

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Perkawinan Luar Negeri Dalam Hukum Internasional

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hilman Hadikusumo yang menyatakan bahwa perkawinan barulah ada apabila dilakukan seorang pria dan wanita dengan demikian perkawinan sana dengan perikatan (*verbindtenis*).¹ Bukan dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian tersebut 2 (dua) orang pria saja ataupun 2 (dua) orang wanita saja, atau dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita.

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu akad maupun perikatan, untuk menghalalkan hubungan antara perempuan dan pria dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.² Pengertian perkawinan di atas dibandingkan dengan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tidak ada perbedaan yang prinsipil. Berbeda dengan KUHPerdara yang tidak mengenal definisi perkawinan. Pasal 26

¹ Wirjono Prodjokiro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1998), 7.

² Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), 11.

KUHPerdata memberikan kesimpulan bahwa Undang-Undang hanya memandang perkawinan dalam hubungan perdata.

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Dalam Undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Ko Tjay Sing telah mengelompokkan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Syarat Materiil

Syarat Materiil merupakan syarat mengenai orang-orang yang akan kawin dan izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun syarat materiil sebagai berikut:³

1) Terdapat calon mempelai pria. Syarat calon mempelai pria yaitu telah mendapatkan persetujuan atau izin dari kedua orang tua berdasarkan Pasal 6 UU perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan seperti adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan persusuan, dan perbedaan agama.

2) Terdapat calon mempelai wanita

Hukum perkawinan Islam telah menentukan bahwa calon mempelai wanita harus meminta izin sebelum dilangsungkan akad nikah. Syarat tersebut yaitu tidak terdapat halangan syara' yaitu sedang tidak bersuami, hukum

³ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid i Hukum Keluarga*(Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), 134.

mahram, tidak dalam masa *iddah*, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan sedang tidak berihram.

Hukum perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, calon mempelai pria dan wanita harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau wali dari masing-masing sebelum melangsungkan perkawinan. Dengan syarat usia mempelai harus 19 Tahun.

3) Wali Perkawinan

Wali dalam perkawinan yaitu seseorang yang mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap nama mempelai wanita dalam sebuah akad perkawinan. Keberadaan wali dalam akad nikah merupakan hal yang utama. Apabila perkawinan tidak dilakukan oleh wali akan mengakibatkan perkawinan yang tidak sah.

4) Saksi Perkawinan

Syarat yang menghadiri akad nikah yaitu 2 orang pria, muslim, baligh, berakal, mampu melihat dan mendengar, serta paham dari adanya maksud akad nikah tersebut.

5) Ijab dan Qabul

Ijab yang dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wali tersebut, sedangkan qabul yaitu dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. Ijab qabul dilakukan dalam satu tempat dan kelangsungan akad serta dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan 2 orang saksi tersebut.

b. Syarat Formil

Syarat formil merupakan syarat formal terdiri atas formalitas-formalitas perkawinan. Perkawinan merupakan perbuatan hukum, hal tersebut memiliki akibat hukum. Akibat hukum tersebut sangat erat kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum tersebut. Akibat hukum sebagai tujuan para pembuat hukum untuk memberikan standart terkait sah atau tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan dalam lingkup kenegaraan di Indonesia juga ditentukan oleh Hukum Positif.⁴

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dalam Pasal 2 ayat 1 memberikan gambaran bahwa suatu perkawinan merupakan sah oleh hukum Positif apabila sudah dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, kemudian bersamaan dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat 2 bahwa tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga, pencatatan perkawinan dalam kedudukannya di Hukum Positif menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam berlangsungnya sebuah perkawinan. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, kemudian bagi yang beragama non muslim dilakukan pencatatan oleh kantor catatan sipil, pencatatan tersebut bersifat administratif, karena sebagai pembuktian bahwa telah terjadi peristiwa hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Dari ketentuan tersebut, diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitikberatkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu perkawinan harus

⁴ M ridwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: CV Haji Masagung, 2014), 1.

dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang sudah ditentukan oleh hukum Negara dan hukum Agama, dengan kata lain jika perkawinan hanya memenuhi syarat perkawinan tersebut dianggap tidak sah, demikian juga sebaliknya. Pemerintah ikut serta dalam kegiatan perkawinan karena menyangkut proses administrasi sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang perkawinan.⁵

3. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu mekanisme yang diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Terdapat ketentuan dimana setiap perkawinan diwajibkan untuk di daftarkan yang kemudian akan menghasilkan suatu Akta Kelahiran sebagai bahan persyaratan dalam berbagai kepentingan secara administrasi. Tata urutan dalam administrasi bernegara menjadikan pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat penting untuk tercapainya tertib administrasi. Salah satunya memberikan jaminan kepastian secara hukum positif untuk memperoleh perlindungan hukum, termasuk terhadap akibat-akibat yang timbul kemudian dari perkawinan itu.

4. Perkawinan Luar Negeri

Perkawinan yang dilakukan diluar negeri menurut pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan diluar negeri adalah perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga Negara asing. Menurut Prof. Waryono Darmabarata . “ Perkawinan selain harus memperhatikan hukum negara, seperti yang tersimpul dalam pasal 2 ayat (2) UU perkawinan dan penjelasannya,

⁵ Wahyu Darmabrata, *Tinjauan UU No.1 Thun 1974* (Jakarta: Gitama Jaya, 2013),101.

juga harus memperhatikan agama dan kepercayaan suami istri. Dengan demikian perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum Negara dan kepercayaan mereka itu.”. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menentukan :⁶

- a). Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara 2 orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga Negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.
- b). Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

Menurut Prof. Wahyono Darmabarata perkawinan dapat dilangsungkan secara sah diluar negeri baik perkawinan antara warga Negara maupun perkawinan antar warga Negara dengan orang bukan warga Negara, jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan
- b) Calon suami-istri warganegara Indonesia tidak melanggar syarat-syarat perkawinan yang tercantum dalam Bagian I Bab IV Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷

⁶ Wahyono Darmabarata, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004), 19.

Prof. Zulfa Djoko Basuki, pakar hukum perdata internasional, mengaitkan perkawinan di luar negeri ini dengan Pasal 16 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving*). Dalam hukum perdata Internasional, perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri berlaku Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur untuk setiap perkawinan WNI di luar negeri berlaku *asas lex loci celebrationis*.⁸ Asas ini berarti perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum negara dimana perkawinan dilangsungkan. Prinsip pokok yang terkandung dalam pasal 56 tersebut cukup jelas, yaitu suatu perkawinan warga Negara Indonesia yang dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara tempat perkawinan itu dilangsungkan baru dianggap sah apabila pelaksanaan perkawinan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam, perkawinan harus memenuhi ketentuan hukum syara', artinya selain memenuhi persyaratan Undang-Undang juga harus memenuhi persyaratan ketentuan agama islam.

Dalam hal ini, status Perwakilan RI sebagai wilayah ekstrateritorial RI disuatu Negara mengandung pengertian bahwa hukum RI, yang urusan administrasinya diselesaikan oleh bidang konsuler. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Perwakilan RI diluar negeri diharuskan mengadakan pengawasan, pendaftaran, dan pencatatan terhadap perkawinan warga Negara Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan agama islam bagi yang beragama islam. adi, keabsahan perkawinan yang dilakukan diluar

⁷ Wahyono Darmabarata , *Hukum Perkawinan Menurut KUH Perdata* (Depok: Magister Kenotariatan UI, 2006), 95.

⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian 1 Cet. 7* (Bandung: Alumni, 1995), 187.

Indonesia adalah dicatatkan pada Catatan Sipil dinegara setempat, dilaporkan pada pejabat konsuler dan Instansi Pelaksana di Indonesia dalam waktu 30 hari setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia

B. Tinjauan Umum Anak Luar Kawin

1. Pengertian Anak Luar Kawin

Kelahiran seorang anak akan membawa konsekuensi hukum tertentu dalam hubungan kekerabatan, khususnya antara dengan orang tua biologisnya. Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah.⁹ Menurut Pasal 272 KUHPdata, anak luar kawin mempunyai pengertian sempit dan luas. Anak luar kawin dalam arti luas sering disebut sebagai anak tidak sah meliputi anak zina, anak sumbang dan anak laur kawin lainnya. Sedangkan, anak luar kawin dalam arti sempit artinya dapat diakui. Sedangkan dalam Islam anak luar kawin disebut sebagai anak hasil zina.

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak

⁹Martiman Prodjhomidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta:Pernada Paramita, 2004), 33

sumbang merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya terdapat larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerdara).

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti, sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdara). Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah dan hanya memperoleh hubungan keperdataan dengan ibunya saja.¹⁰

2. Kedudukan Anak Luar Kawin

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia. Sebagaimana dalam surat al-khafi ayat 46 sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Namun, kedudukan anak yang begitu mulia dan tinggi hanya dimiliki anak sah sebagai akibat dari pernikahan yang sah pula.¹¹ Islam mengajarkan bahwa

¹⁰Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah Status Dan Implikasi Hukumnya* (Jakarta: Penerbit Atmaja, 2003), 63.

¹¹ Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah Status Dan Implikasi Hukumnya*, 65.

anak yang dilahirkan secara sah mempunyai kedudukan hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya. Sehingga hubungan tersebut timbul hak dan kewajiban.¹² Implikasi dari hubungan nasab otomatis membuat anak memperoleh waris, nafkah, perwalian serta hak keperdataan lainnya. Namun sebaliknya, anak yang lahir diluar perkawinan sah tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak, melainkan hanya kepada Ibu dan keluarga ibunya.

Ibnu Hazm menegaskan bahwa anak yang lahir akibat perzinaan hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibu kandungnya. Para Ulama sepakat bahwa anak yang lahir akibat perzinaan berkedudukan sebagai orang lain dengan bapak biologisnya, sehingga tidak dapat saling mewarisi dan tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan bapak biologisnya. Selain itu, bapaknya juga tidak berkewajiban memberikan nafkah, tidak diperkenankan untuk duduk berduaan serta tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuan.¹³

Aturan tersebut berbeda dengan konsep dalam hukum perdata. Anak yang dilahirkan di luar nikah selain anak zina dan anak sumbang dapat diakui sebagai anak sah apabila mendapat pengakuan. Pengakuan tersebut mengakibatkan status baru bagi anak tersebut karena dengan adanya pengakuan oleh kedua orang tua biologisnya, muncul status dan hak anak di hadapan hukum. Anak yang sebelumnya tidak dapat memperoleh hak apapun terhadap ayah dan ibunya menjadi memiliki hak waris dan keperdataan lainnya.¹⁴

¹²Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*(Jakarta: Pustaka Firdaus,2008), 132.

¹³ Witanto, *Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK UU Perkawinan*, 108.

¹⁴Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*, 109.

Sementara anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang di lahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah selain anak zina dan anak sumbang. Anak dalam kategori ini dapat dianggap sebagai anak sah apabila mendapat pengakuan dari kedua orang tuanya.¹⁵ Pengakuan anak yang dilakukan oleh orang tua biologisnya tidak sekedar berakibat hukum pada hak waris anak terhadap ayah atau ibunya, namun juga bagi ayah atau ibu terhadap anak tersebut apabila anak itu meninggal terlebih dahulu.

Kedudukan anak luar kawin dalam hukum UU No. 1 tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu:

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

(2) Kedudukan anak pada ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berhubung Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa kedudukan anak kembali kepada hukum yang lama yaitu KUHPperdata. Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu *overspelig atau bloedsrhenning* (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPperdata).

Pasal 280 KUHPperdata menjelaskan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin mengakibatkan hubungan perdata

¹⁵ Pasal 280 KUHPperdata

antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Kalau melihat prinsip seperti tersebut di atas, tampak bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya.

1. Pandangan Mazhab Tentang Anak Luar Kawin

Adapun pandangan empat mazhab mengenai anak luar kawin sebagai berikut:

1). Menurut pendapat mazhab Hanafi

Anak luar nikah adalah anak yang lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah sebagaimana pendapat Imam Hanafi. Pada hakekatnya hukum atas ditetapkannya nasab adalah karena adanya persetujuan dengan suami yang sah, akan tetapi sebab yang jelas adalah karena adanya (akad) nikah, jika bayi tersebut lahir setelah lebih dari enam bulan kelahiran maka dinasabkan ke suami yang mengawini ibunya, dapat dimengerti karena bayi yang lahir setelah lebih dari enam bulan kehamilan, berarti anak tersebut belum memiliki bentuk manusia. Adapun persetujuan adalah perkara yang terselubung, maka dengan adanya nikah menunjukkan ditetapkannya nasab, sebagaimana sabda Nabi: Artinya: Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa).

Oleh karena itu, meskipun telah terjadi perkawinan antara seorang lelaki, dan wanita, kemudian mereka berpisah antara daerah yang berada di timur, dan barat, serta melahirkan seorang anak, maka nasab anak tersebut terhadap lelaki tersebut, meskipun tidak didapati hakekatnya yaitu adanya persetubuhan, namun telah nampak sebabnya yaitu dengan adanya pernikahan. Status wanita hamil karena zina yang menikah ini juga sama dengan pendapat Imam syafi'i bahwasanya wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang di tetapkan dalam nikah. Karena iddah hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah. ¹⁶

2). Menurut pendapat mazhab Maliki

Pandangan Mazhab Maliki Terhadap Anak Luar Lawin Menurut Mazhab Maliki bahwa anak zina tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Dalam hal ini Mazhab Maliki juga membolehkan seorang laki-laki mengawini anak perempuannya, saudara perempuannya dan keponakan perempuan hasil zina, sebab wanita-wanita tersebut tidak memiliki kaitan nasab secara shar'i dengannya. Begitu pula dengan status pernikahan wanita hamil dalam keadaan zina, Mazhab Maliki berpendapat bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini karena wanita hamil perlu iddah. Mereka memerlakukan wanita hamil secara umum, termasuk wanita hamil dalam keadaan sah, maupun wanita hamil dalam keadaan zina. Adanya penentuan larangan perkawinan wanita hamil tersebut

¹⁶ Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 71

berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai masa dia melahirkan kandungannya. Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan.¹⁷

3). Menurut pendapat mazhab Imam Syafi'

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nasab anak luar nikah terhadap bapaknya terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai Ajnabiy Mazhab Syafi'i bahwa anak tersebut boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, karena status anak tersebut adalah sebagai orang asing (Ajnabiy) serta bukan merupakan mahram bagi bapak biologisnya. jika bayi tersebut lahir setelah lebih dari enam bulan kelahiran maka dinasabkan ke suami yang mengawini ibunya, dapat dimengerti karena bayi yang lahir setelah lebih dari enam bulan kehamilan, berarti anak tersebut belum memiliki bentuk manusia. Status anak ini juga ada kaitanya pada proses perkawinan orang tuanya, jika seorang ibu yang menikah dalam keadaan hamil. Imam syafi'I berpendapat wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Menurut Imam syafi'i perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan denganya. Memperhatikan pendapat Imam syafi'i, maka wanita hamil karena hubungan seksdiluar nikah jika dia melngsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka kehamilanya tidak mempengaruhi dalam perkawinanya.¹⁸

¹⁷ Ahmad-asl Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Syafi'I dan Hambali)*, 79

¹⁸ Huzaemah Thido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*(Jakarta; Logos, 1997), 109.

4). Menurut pendapat mazhab Hambali

Pandangan Mazhab Hambali Terhadap Anak Luar Lawin Mazhab hambali tidak berbeda dengan Mazhab lain yang mengatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki nasab kepada seorang ibu yang melahirkannya dan tidak mempunyai nasab kepada ayah yang menghamilinya.¹⁹

C. Tinjauan Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar kawin

1. Pengertian Pengakuan Anak Luar Kawin

Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin merupakan pengaturan yang dilakukan seseorang dengan cara yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang bahwa ia merupakan ayah biologis atau ibunya seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Melalui pengakuan anak akan menimbulkan hubungan perdata antar anak dengan ayah biologis atau ibu yang sudah mengakuinya (Pasal 280 KUHPperdata). Anak luar kawin yang bisa diakui merupakan seorang anak yang lahir oleh seorang ibu, melainkan tidak dibenihkan oleh seorang pria yang sudah terikat dengan perkawinan yang sudah sah dan tidak termasuk anak zina atau anak sumbang.²⁰

Pengakuan demikian juga dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan ini harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya bila akta tersebut ada. Status hukum anak luar kawin yang diatur dalam KUHPperdata ada 3 (tiga)

¹⁹ Fathurrahman Azhari, , Perspektif Empat Imam Mazhah dan Kompilasi Hukum Islam'. *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, No. 2 Tabun 6, Juli (Desember, 2006),231

²⁰ Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: penada Media Grub, 2006), 86.

tingkatan, yaitu: (a). Anak di luar perkawinan yang belum diakui oleh orang tuanya. (b). Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya. (c). Anak di luar perkawinan menjadi anak sah sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan pernikahan secara sah.

Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan:

a. Pengakuan sukarela

Pengakuan sukarela yaitu suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan Undang-Undang bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbul lah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya (Pasal 280). Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 yaitu, (a). harus menghadap sendiri atau dengan perantara orang lain yang diberi kuasa khusus dengan surat kuasa otentik di hadapan pegawai catatan sipil saat anak diberitahukan, (b). Pada waktu, perkawinan antara Bapak dengan Ibunya berlangsung (Pasal 281 ayat (2)). Dalam hal ini pengakuan dimuat dalam akta perkawinan, yang berakibat anak di luar kawin ini menjadi anak sah (Pasal 272), (c). Dengan akta otientik lain, yaitu akta notaris (Pasat 281 ayat (1)). Dengan demikian pengakuan anak tidak harus dilakukan dihadapan Pegawai Catatan Sipil, (d). Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari penanggalannya (Pasal 281 ayat (2)).

b. Pengakuan paksaan

Sedangkan mengenai pengakuan paksaan dapat dilakukan oleh anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya (Pasal 287-289).²¹ Anak luar kawin perlu diakui oleh ayah atau ibunya demi kepentingan hukum anak tersebut, yang menyangkut segala akibatnya di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan sebagainya.

Adapun pengaturan terhadap anak luar kawin melalui alat bukti yang autentik dapat dilakukan dengan cara: (a). Dalam akta kelahiran anak pada waktu perkawinan berlangsung, (b). Dalam akta perkawinan ayah atau ibu kalau kemudian meneruskan dengan perkawinan, (c). Dalam akta pengakuan atau pengesahan anak. Dalam peristiwa pengesahan seorang anak, baik itu kelahiran anak luar kawin, peristiwa kelahirannya perlu mempunyai alat bukti yang tertulis dan autentik, karena untuk dapat membuktikan identitas seorang yang memiliki kekuatan hukum secara sempurna adalah dengan dilihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut.

Mengenai status anak luar kawin atau "*Naturalijk kind*" menjadi diakui atau tidak oleh orang tuanya menurut KUHPerdara adalah bahwa dengan adanya ketentuan di luar perkawinan saja belum terjadi hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Dengan pengakuan, lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya (terutama hak waris) antara anak dan

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 181.

keluarga yang mengakuinya, namun hubungan kekeluargaan antara anak dan keluarga yang mengakuinya belum juga ada. Hubungan tersebut hanya dilegalkan dengan pengesahan sebagai pelengkap dari pengakuan tersebut yang dilakukan melalui surat penetapan, sehingga anak luar kawin tersebut sudah sah menurut hukum.

2. Pengesahan Anak Luar Kawin

Pengesahan anak luar kawin merupakan cara untuk memberikan kedudukan anak luar kawin menjadi anak sah akibat perkawinan yang sudah dibuktikan secara sah. Pengesahan anak luar kawin adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua si anak atau dengan surat pengesahan setelah si anak diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya.

Pasal 272 KUHPerdara menyebutkan bahwa anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila: (a). orang tuanya kawin, (b). Sebelum mereka kawin, mereka telah mengakui anaknya atau pengakuan ini dilakukan dalam akta perkawinan. Dengan demikian, anak yang diakui oleh orang tuanya sebelum mereka kawin, apabila orang tuanya kemudian kawin, sebegitu juga anak luar kawin yang diakui dalam akta perkawinan, demi hukum menjadi anak sah.

Akibat hukum dari pengesahan dalam hal orang tuanya kawin dan pengesahan terjadi karena perkawinan tersebut atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi yang disahkan tersebut berlaku ketentuan-ketentuan undang undang yang sama, seolah-olah anak luar kawin

dilahirkan dalam perkawinan, yang berarti anak luar kawin memperoleh kedudukan yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan.

D. Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara 2 (dua) orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kewarganegaraan, yang mana salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan yang lainnya berkewarganegaraan Indonesia.

Konsep perkawinan campuran Undang-Undang Perkawinan berlainan dengan konsep perkawinan campuran dalam Pasal 1 Staatsblad 1898 Nomor 158, perkawinan campuran adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan.²² Faktor penyebab hukum yang berlainan, yaitu adanya perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama, sedangkan perkawinan campuran dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya menekankan pada perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya harus kewarganegaraan Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan undang-undang tersebut ditetapkan pula Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama dan Petunjuk Mahkamah Agung Nomor: MA/ Pemb/ 0807/ 75. Sementara itu, sebagai pedoman d dalam

²² Mulyadi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017), 7

pelaksanaannya maka digunakan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (*Staatsblad 1898 No. 158*), dengan ketentuan tidak bertentangan pada Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Perkawinan.

Adapun pengertian perkawinan campuran yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yaitu, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarga negara Indonesia. Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia”.

Dari definisi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran, sebagai berikut:

- a. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
- b. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
- c. Karena perbedaan kewarganegaraan;
- d. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. adanya perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat menyatakan bahwa salah satu kewarganegaraan tersebut adalah kewarganegaraan Indonesia.

Tegasnya, perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Seorang pria WNI kawin dengan seorang wanita WNA. b. Seorang wanita WNI kawin dengan seorang pria WNA. Selanjutnya dalam Pasal 59 Undang-Undang Perkawinan juga menentukan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata
- b. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan. Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.

Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut di atas. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan tersebut diberikan. Selanjutnya, dalam Pasal 61 Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan sebagai berikut:

- a. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang;

b. Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) undang-undang ini dihukum kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

c. Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dari Pasangan Suami Istri Yang Berbeda Kewarganegaraan

Perlindungan Hukum terhadap anak luar kawin dari pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan yang telah disahkan. anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi anak hukum. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak memenuhi rasa keadilan dan dalam tataran yuridis bertentangan dengan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi (UUD

1945) yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²³

Salah satu fakta ketidakadilan hukum yang diterima oleh anak luar kawin adalah dalam akta kelahirannya tidak tercantum atau menyebut nama ayahnya. Adanya fakta yang demikian selain membawa dampak psikologis bagi anak juga melanggar hak-hak anak untuk mengetahui asal usul orang tuanya. Apalagi pandangan masyarakat umumnya memberikan stigma negatif terhadap anak luar kawin. Oleh karena itu, terlepas dari soal prosedur administrasi perkawinan, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak luar kawin, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, membawa terobosan hukum berupa perlindungan hukum terhadap kedudukan anak luar kawin biasa maupun anak luar kawin dari pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan. Kedudukan anak luar kawin status hukumnya menjadi sejajar dengan anak sah, sehingga anak luar kawin mempunyai hubungan hukum (hak keperdataan) dengan ayah (biologis) dan keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) yang mengatur bahwa “anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan punya hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang

²³Sri Budi Purwaningsih, “Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010”, *Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, diakses melalui <http://journal.umsida.ac.id>, pada tanggal 22 Desember 2016.

tuanya”. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”, termasuk hak anak untuk mengetahui identitas kedua orang tuanya.²⁴

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 bahwa diakuinya anak luar kawin yang terlahir dari perkawinan di bawah tangan, status hukumnya sama sebagai anak sah apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (hasil test DNA) sehingga demi hukum anak luar kawin dapat menuntut hak-hak keperdataannya kepada ayah biologisnya, terutama yang terkait dengan kewajiban nafkah untuk kebutuhan hidup oleh orang tua terhadap anak.²⁵

Perkawinan pasangan beda kewarganegaraan yang paling banyak terjadi adalah perkenalan melalui internet, kemudian teman kerja atau teman bisnis, berkenalan saat berlibur, dan sebagainya. Perkawinan campuran di Indonesia dapat terjadi dalam 2 (dua) bentuk yaitu: (a). Pertama, perempuan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA); (b). Kedua, laki-laki WNI menikah dengan perempuan WNA. Faktor perbedaan kewarganegaraan di antara para pihaklah yang kemudian membedakan suatu perkawinan campuran dengan perkawinan yang bersifat intern. Perbedaan kewarganegaraan tersebut tidak saja

²⁴ Sri Budi Purwaningsih, “Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010”, 121.

²⁵ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris* (Jakarta: Kaifa, 2012), 220

terjadi saat awal dimulainya suatu perkawinan campuran, tetapi dapat berlanjut setelah terbentuknya suatu keluarga perkawinan campuran.

Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 yang menggantikan undang-undang kewarganegaraan yang terdahulu telah disahkan DPR pada tanggal 11 Juli 2006. Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru menegaskan bahwa anak dapat tetap mengikuti warga negara ibunya, dan sampai batas umur yang telah ditetapkan anak tersebut dapat memilih kewarganegaraan yang diinginkan, apakah tetap WNI atau WNA mengikuti warga negara ayahnya. Atas dasar Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 banyak pasangan suami istri berbeda kewarganegaraan yang telah memiliki anak luar kawin ingin mengesahkan status anaknya dengan melangsungkan perkawinan yang sah dan tercatat terlebih dahulu.²⁶

Pengaturan mengenai lembaga anak luar kawin yang diakui dan disahkan merupakan perbuatan untuk meletakkan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang meyakinkannya. Selanjutnya, pengesahan anak luar kawin dari pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan pada dasarnya sama dengan pengesahan anak luar kawin dari perkawinan biasa, yang mana pengesahannya hanya terjadi dengan adanya perkawinan orang tua yang telah mengakuinya lebih dulu atau mengakuinya pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga anak luar kawin ini dapat diakui dan disahkan menurut ketentuan undang-undang yang sudah ada.²⁷

²⁶ Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Pradanya Paramita, 2003), 19.

²⁷ Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, 78.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”²⁸ Dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”²⁹ Dalam pasal ini menjelaskan bahwa hak anak yang sama dengan hak asasi manusia, baik anak sah maupun anak luar kawin mereka semua sama di mata hukum.

Menurut Teori Hukum Perdata Internasional (HPI) untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orangtua perlu dilihat lebih dahulu, perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan perkawinan orang tuanya sah, bila anak lahir dalam suatu perkawinan yang sah maka bila salah satu atau kedua orang tuanya meninggal maka anak adalah ahli waris.³⁰

Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru menggantikan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama mulai diundangkan tertanggal 1 Agustus tahun 2006. Kehadiran Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru disambut penuh antusias oleh pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan karena anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan teta diakui sebagai WNI di samping kewarganegaraan asing

²⁸ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁹ Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³⁰ Sri Handajani, “Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, diakses melalui <http://ejournal.uwks.ac.id/>, pada tanggal 22 Desember 2016.

yang mengikuti ayahnya atau dengan kata lain anak-anak hasil perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan ganda.

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Kewarganegaraan baru menegaskan: bahwa Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan Ibu Warga Negara Asing. Selanjutnya, Pasal 4 huruf d menyatakan yaitu Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia.³¹

Pasal 6 ayat (1) menegaskan: "Status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya."³² Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru tersebut, kewarganegaraan ganda anak dalam suatu perkawinan campuran bersifat terbatas sampai pada usia 18 tahun saja, kemudian ia diberi waktu 3 (tiga) tahun untuk memilih apakah akan menjadi WNI atau WNA.

Anak-anak yang lahir sebelum undang-undang ini diundangkan, mereka dapat memperoleh kewarganegaraan ganda atau dapat menjadi WNA. Mereka dapat memperoleh kewarganegaraan ganda, bila orang tua atau walinya mendaftarkan mereka kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini

³¹ Pasal 4 huruf Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

³² Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan..

diundangkan. Dengan didaftarkannya anak-anak tersebut, maka mereka memperoleh Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM bahwa mereka adalah WNI. Bila sampai dengan Tahun 2010 anak-anak tersebut tidak didaftarkan maka mereka dianggap sebagai WNA.³³

. Dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 AB bahwa kewarganegaraan seseorang menentukan hukum yang berlaku baginya di bidang status personal, yaitu meliputi hubungan-hubungan kekeluargaan seperti hubungan antara suami istri, ayah dan anak, perwalian termasuk soal-soal yang bertalian dengan perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, status di bawah umur dan lain-lain hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang. Berdasarkan undang-undang ini, anak yang lahir dari perkawinan seorang perempuan WNI dengan laki-laki WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang perempuan WNA dengan laki-laki WNI, sama-sama diakui sebagai WNI

³³ Melani Wuwungan, “*Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2009.